

Keadilan Fiskal *Platform* Digital: Kajian Ekonomi Syariah atas Kehadiran dan Aliran Pendapatan Global

Shofa Robbani

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: shofa@unugiri.ac.id

Lutviana Noer Laily

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: lutviananoerlaily@gmail.com

Muhammad Irsyadun Najib

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: muhammadirsyadunnajib21@gmail.com

Evan Maulana Jauhari

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: maulanaevan637@gmail.com

Koresponden Email: lutviananoerlaily@gmail.com

Abstract: *The rapid expansion of the digital economy has challenged conventional taxation systems, particularly in addressing cross-border digital activities that lack physical presence. This study examines fiscal justice within digital taxation from the perspective of Islamic economics, focusing on the misalignment between value creation and taxing rights. Using a qualitative normative-conceptual approach through literature review, the study analyzes digital platform characteristics, global income flows, and their implications for fiscal justice based on maqashid al-shariah, including al-'adl, maslahah, and hizf al-mal. The findings reveal a significant fiscal justice gap, where multinational digital companies benefit economically from market jurisdictions while minimizing tax obligations through profit shifting and tax avoidance. This condition reduces state revenue potential and exacerbates global income inequality, particularly in developing countries. The study concludes that current digital tax systems have not fully reflected principles of equitable distribution and public welfare. Therefore, a policy reform is required by shifting from physical presence to economic presence, strengthening international cooperation, and integrating Islamic ethical values to ensure a more just, inclusive, and sustainable fiscal system.*

Keywords: *digital taxation; fiscal justice; global income; Islamic economics; profit shifting*

Abstrak: Perkembangan pesat ekonomi digital telah menantang sistem perpajakan konvensional, khususnya dalam menjangkau aktivitas lintas batas yang tidak bergantung pada kehadiran fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan fiskal dalam perpajakan digital dari perspektif ekonomi syariah, dengan menyoroti ketidaksesuaian antara penciptaan nilai dan hak perpajakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kerangka normatif-konseptual melalui studi literatur. Analisis difokuskan pada karakteristik platform digital, dinamika aliran pendapatan global, serta evaluasinya berdasarkan prinsip *maqashid al-shariah* seperti *al-'adl*, *maslahah*, dan *hizf al-mal*. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan keadilan fiskal yang signifikan, di mana perusahaan digital multinasional memperoleh manfaat ekonomi besar dari suatu negara namun meminimalkan kewajiban pajak melalui praktik *profit shifting* dan *tax avoidance*. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya potensi penerimaan negara serta memperlebar ketimpangan ekonomi global, terutama bagi negara berkembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pajak digital saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif dan kemaslahatan publik. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan melalui pergeseran dari *physical presence* menuju *economic presence*, penguatan kerja sama internasional, serta integrasi nilai-nilai syariah untuk mewujudkan sistem fiskal yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: ekonomi syariah; keadilan fiskal; pajak digital; pendapatan global; *profit shifting*

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi global, di mana kehadiran *platform* digital seperti *e-commerce*, sosial media dan penyedia layanan yang bersifat lintas batas (*borderless*) dan dinamis mengakibatkan sistem perpajakan menghadapi tantangan baru, karena kerangka hukum yang selama ini didasarkan pada keberadaan fisik (*physical presence*) dan kepastian yurisdiksi menjadi kurang relevan dalam menjangkau aktivitas ekonomi digital yang bersifat tanpa batas (Naza & Aldaufa, 2025).

Menanggapi hal tersebut, secara normatif Indonesia telah melakukan reformasi sistem perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perajakan (UU HPP). Regulasi ini diarahkan untuk memperluas basis perpajakan termasuk pada sektor ekonomi global, sekaligus memperkuat prinsip keadilan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam kerangka ini, keadilan fiskal menghendaki setiap subjek pajak memberikan kontribusi secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan manfaat yang diterima. Selain itu, reformasi tersebut juga mencakup kebijakan pajak digital sebagai instrumen untuk menjangkau aktivitas ekonomi berbasis *platform* yang sebelumnya sulit dikenakan pajak (Salwa Fitriy et al., 2025).

Meskipun demikian, dalam praktiknya perkembangan *platform* digital justru memperlihatkan adanya ketimpangan dalam penerapan keadilan fiskal. Banyak perusahaan digital global mampu mendapatkan keuntungan besar dari pengguna di suatu negara tanpa kehadiran fisik serta pengalihan laba (*profit shifting*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sehingga potensi penerimaan negara tidak dapat dimaksimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi perpajakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas model bisnis digital, khususnya dalam menetapkan subjek dan objek pajak secara adil (Utami et al., 2025).

Dari sisi lain, dinamika aliran pendapatan global dalam ekonomi digital menunjukkan kecenderungan perindahan dana dari negara berkembang sebagai basis pasar menuju negara maju sebagai pusat perusahaan *platform* digital. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan secara global sekaligus melemahkan kedaulatan fiskal negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, upaya seperti penerapan pajak atas transaksi *e-commerce* serta penunjukan *platform* digital sebagai pemungut pajak merupakan langkah strategis untuk merespon kondisi tersebut, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala (Nafis Dwi Kartiko, 2022).

Dalam kerangka ekonomi syariah, keadilan fiskal tidak semata dipandang sebagai pembagian beban pajak secara proporsional, melainkan juga mencakup dimensi etika dan moral seperti keadilan, transparansi serta larangan terhadap praktik eksploitasi dan ketimpangan. Dalam konteks ekonomi digital yang bersifat lintas batas, perspektif ini dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan perpajakan mampu menciptakan distribusi beban yang adil antar negara, perusahaan digital global, dan masyarakat, sekaligus berkontribusi terhadap terwujudnya kemaslahatan (masalah) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) (Sani Dwina, Munifah Zahwa, 2025).

Penelitian terdahulu telah mengkaji pajak digital dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya terkait pemanfaatannya sebagai instrumen fiskal di era ekonomi digital. Studi oleh (Sani Dwina, Munifah Zahwa, 2025) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital menghadirkan tantangan bagi sistem perpajakan konvensional, terutama dalam menjangkau aktivitas ekonomi berbasis *platform* digital yang bersifat lintas negara dan tidak selalu memiliki kehadiran fisik. Kajian tersebut menekankan bahwa pajak digital dapat ditetapkan dalam kerangka ekonomi syariah selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta tidak memberatkan masyarakat, serta memiliki potensi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang dapat disinergikan dengan zakat, infak, dan wakaf.

Namun demikian, penelitian tersebut masih cenderung berfokus pada aspek peluang, tantangan, serta kesesuaian pajak digital dengan prinsip syariah secara normatif dan kebijakan umum. Pembahasannya belum secara mendalam mengkaitkan karakteristik utama ekonomi digital, seperti keberadaan *platform* yang tidak bergantung pada kehadiran fisik (*non-physical presence*) serta dinamika aliran pendapatan global yang melintasi batas yurisdiksi negara, dengan isu keadilan fiskal dalam suatu kerangka analisis yang komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang membuka ruang

bagi kajian lebih lanjut mengenai keadilan fiskal dalam konteks *platform* digital dengan pendekatan ekonomi syariah. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji secara integratif hubungan antara kehadiran platform digital yang tidak bergantung pada eksistensi fisik, aliran pendapatan global lintas yurisdiksi, serta prinsip keadilan fiskal dalam perspektif ekonomi syariah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan fiskal yang lebih adil, adaptif, dan inofatif di era ekonomi digital global.

Menyadari dinamika tersebut, upaya mewujudkan keadilan fiskal di era ekonomi digital global menjadi sangat relevan dengan berkembangnya kehadiran *platform* digital dan aliran pendapatan global lintas yurisdiksi. Studi ini berupaya mengkaji dan menganalisis keterkaitan antara kehadiran *platform* digital yang tidak bergantung pada keberadaan fisik dengan dinamika aliran pendapatan global, serta implikasinya terhadap keadilan fiskal dalam perspektif ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian literatur yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka normatif-konseptual. Metode ini dipilih untuk menganalisis permasalahan keadilan fiskal dalam ekonomi platform digital melalui penelaahan konsep, teori, serta regulasi yang relevan, khususnya dalam perspektif ekonomi syariah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan digital dan ekonomi global. Kriteria pemilihan referensi didasarkan pada relevansi topik, kebaruan publikasi, serta kredibilitas sumber, sehingga mampu mendukung analisis secara komprehensif. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, serta menginterpretasikan temuan-temuan literatur untuk kemudian disusun dalam kerangka berpikir yang sistematis. Alur kajian dimulai dari identifikasi karakteristik ekonomi digital, dilanjutkan dengan analisis dinamika aliran pendapatan global, dan diakhiri dengan evaluasi keadilan fiskal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti *maqashid al-syariah*, *al-'adl*, *maslahah*, dan *hifz al-mal*. Pendekatan ini digunakan sebagai dasar dalam merumuskan solusi konseptual terhadap permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran Platform Digital dan Tantangan Perpajakan

Tinjauan sistematis terhadap literatur menunjukkan bahwa kehadiran platform digital telah mendorong perubahan mendasar dalam struktur perpajakan global. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya bergantung pada keberadaan fisik kini bergeser menuju model berbasis digital yang bersifat lintas batas (*borderless*) dan tidak memerlukan kehadiran fisik (*non-physical presence*). Sejumlah studi menegaskan bahwa model berbasis ini memungkinkan perusahaan digital memperoleh nilai ekonomi dari suatu yurisdiksi tanpa keterterikan administratif yang jelas, sehingga menantang konsep tradisional perpajakan yang berbasis *physical presence* (Hayati & Furqon, 2025). Dalam kerangka ini, sistem perpajakan berada dalam fase transisi: di satu sisi memiliki potensi untuk beradaptasi menuju digitalisasi, namun di sisi lain masih terhambat oleh keterbatasan definisi yurisdiksi dan subjek hukum.

Literatur yang berkembang cenderung menempatkan reformasi pajak digital sebagai solusi normatif untuk menjawab tantangan tersebut, khususnya melalui perluasan basis pajak dan penyesuaian regulasi. Namun, temuan empiris dalam berbagai kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi. (Tesalonika & Naufal Wala, 2024) mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan pajak digital telah diperkenalkan, aktivitasnya dalam menjangkau perusahaan digital global masih terbatas akibat kompleksitas model bisnis dan lemahnya koordinasi lintas yurisdiksi. Dengan kata lain, sistem perpajakan saat ini belum sepenuhnya mampu menginternalisasi karakteristik ekonomi digital, sehingga menciptakan ruang bagi praktik *profit shifting* dan *tax avoidance* yang sulit dikendalikan.

Dalam perspektif keadilan fiskal, kondisi ini memperlihatkan adanya distorsi yang signifikan. Pelaku usaha konvensional yang beroperasi secara fisik cenderung menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan entitas digital yang dapat mengoptimalkan celah regulasi. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, karena mencerminkan ketidakseimbangan antara lokasi penciptaan nilai ekonomi dan lokasi pemajakan. Temuan (Vaustine & Lie, 2025) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian ini berpotensi menurunkan penerimaan negara

sekaligus melemahkan prinsip keadilan *platform* digital tidak sekedar menimbulkan tantangan administratif, tetapi juga menindikasikan perlunya redefinisi konsep keadilan fiskal dalam konteks ekonomi digital yang semakin terintegrasi secara global.

Dinamika Aliran Pendapatan Global dalam Ekonomi Digital

Perubahan dalam ekonomi digital telah diidentifikasi dalam berbagai studi sebagai faktor yang menggeser pola aliran pendapatan global dari berbasis lokasi menuju basis aktivitas lintas negara yang tidak selalu terikat dengan yurisdiksi tertentu. Aktivitas perusahaan digital memungkinkan akumulasi pendapatan dari berbagai negara melalui interaksi pengguna dan pemanfaatan aset tidak berwujud, tanpa kehadiran fisik yang signifikan. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara lokasi aktivitas ekonomi dan lokasi pelaporan laba, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian mengenai *cross-border income shifting* yang menekankan bahwa perusahaan multinasional memiliki kapasitas untuk memindahkan pendapatan ke yurisdiksi dengan karakteristik tertentu (McMahon et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem perpajakan berbasis teritorial menghadapi keterbatasan dalam mengidentifikasi secara akurat hubungan antara *value creation* dan hak pemajakan.

Temuan tersebut juga memperkuat praktik *profit shifting* dalam ekonomi digital yang semakin bergantung pada aset tidak berwujud, studi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi memperluas peluang *intangible income shifting*, dimana perusahaan dapat memanipulasi lokasi pengakuan laba melalui aset pribadi seperti hak intelektual dan data digital. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan laba pada yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, meskipun aktivitas ekonominya terjadi di negara lain. Praktik tersebut menjadi bagian dari proses *base erosion*, karena basis pajak negara tempat aktivitas ekonomi berlangsung mengalami penurunan akibat pengalihan laba secara sistematis.

Dampak dari dinamika ini tercermin dalam distribusi penerimaan pajak yang tidak merata, terutama antara negara maju dan negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, sejumlah studi menunjukkan aktivitas ekonomi digital yang bersifat lintas batas telah menimbulkan potensi kehilangan penerimaan negara akibat praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional. Transaksi digital lintas negara yang tidak sepenuhnya terjangkau oleh sistem perpajakan nasional menyebabkan hilangnya potensi pajak secara signifikan (Henry Dianto Pardamean Sinaga, 2024). Selain itu, perusahaan digital global diketahui mampu memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia tanpa kehadiran fisik, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam alokasi hak pemajakan (Asman, Sujono, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki basis pengguna digital yang besar sebagai sumber *value creation*, kemampuan untuk mengenakan pajak atas laba perusahaan digital global masih terbatas. Akibatnya, struktur penerimaan negara cenderung lebih bergantung pada pajak konsumsi dibandingkan pajak atas keuntungan korporasi, yang mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan digital (Desva Ayu Anggraini, Dian Eka Prastiwi, Hafshah Maulidya, 2025).

Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi penerimaan pajak secara global, di mana yurisdiksi tertentu cenderung menjadi pusat akumulasi laba perusahaan multinasional. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi digital memungkinkan konsentrasi keuntungan pada negara dengan rezim pajak yang lebih rendah, sehingga negara pasar seperti Indonesia hanya memperoleh bagian penerimaan yang relatif terbatas dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas digital (Putra, 2024). Hal ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara lokasi penciptaan nilai (*value creation*) dan distribusi hak pemajakan dalam sistem perpajakan internasional.

Upaya untuk merespons ketimpangan tersebut telah dilakukan melalui reformasi perpajakan global, salah satunya melalui inisiatif *Two-Pillar Solution* yang dikembangkan oleh OECD. Pilar 1 berfokus pada redistribusi hak pemajakan kepada negara pasar, sedangkan Pilar 2 menetapkan pajak minimum global untuk membatasi praktik penghindaran pajak. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kepentingan antar negara dan kesiapan administrasi perpajakan di masing-masing yurisdiksi (Apriliasari, 2022).

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan global telah dirancang untuk menciptakan distribusi penerimaan yang lebih adil, realisasinya belum sepenuhnya optimal. Aliran pendapatan global dalam ekonomi digital masih menunjukkan kecenderungan terkonsentrasi pada yurisdiksi tertentu, sehingga prinsip keadilan fiskal belum dapat terwujud secara menyeluruh. Dengan demikian, dinamika ini tidak hanya berkaitan dengan

efektivitas pemungutan pajak, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan struktural dalam sistem perpajakan global yang memengaruhi distribusi beban dan manfaat pajak antar negara.

Analisis Keadilan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi islam, keadilan fiskal berakar ada prinsip *maqasid al-syariah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam pengelolaan sistem ekonomi, termasuk kebijakan perpajakan. Dalam penelitian ini, keadilan fiskal dioperasionalkan melalui tiga indikator utama, yaitu (1) kesesuaian antara kontribusi ekonomi dan beban pajak sebagai manifestasi prinsip *al-adl*, (2) optimalisasi kemanfaatan publik dari penerimaan fiskal sebagai wujud *maslahah*, (3) perlindungan terhadap potensi eksploitasi dan kebocoran kekayaan dalam kerangka *hifz al-mal*. Studi oleh (Ana Muthoharoh, Cantika Sundari Wijaya, Dian Putri Lestari, Erda Nur Fitriana, 2025), menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, keadilan fiskal tidak dapat dipisahkan dari tujuan menjaga keseimbangan sosial dan mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan pada kelompok tertentu.

Dalam kerangka perpajakan, prinsip-prinsip tersebut terefleksi dalam fungsi redistribusi, di mana pajak berperan sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial melalui distribusi kekayaan yang lebih merata. Prinsip *la darar wa la dirar* menggarisbawahi bahwa kebijakan fiskal tidak boleh menimbulkan beban yang berlebihan, sementara transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat bagi legitimasi sistem perpajakan. Penelitian oleh (Emilia et al., 2026) menegaskan bahwa sistem perpajakan yang sesuai dengan prinsip syariah harus mampu menciptakan keseimbangan antara penerimaan negara dan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun, ketika kerangka normatif tersebut dihadapkan dengan realitas ekonomi digital, muncul kejenjangan struktural antara prinsip dan praktik. Dalam perspektif *al-adl*, keadilan fiskal menyaratkan kesesuaian antara lokasi penciptaan nilai (*value creation*) dan distribusi kewajiban pajak. Akan tetapi, karakteristik ekonomi digital memungkinkan perusahaan multinasional memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dari suatu yurisdiksi tanpa kehadiran fisik, sekaligus mengalihkan laba melalui praktik *profit shifting* dan *tax avoidance* (Moeljono & Holle, 2023). Ketidaksiharian ini menunjukkan adanya deviasi struktural dari prinsip *al-adl*, karena beban fiskal tidak teralokasi secara proporsional, melainkan cenderung dibebankan pada pelaku usaha domestik yang memiliki kapasitas lebih terbatas (Karimullah, 2025).

Dari perspektif *maslahah*, pajak seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk memaksimalkan kesejahteraan publik melalui optimalisasi penerimaan negara. Namun, praktik penghindaran pajak oleh entitas digital global menyebabkan erosi basis pajak, sehingga mengurangi kapasitas fiskal negara dalam membiayai kepentingan umum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan digital belum sepenuhnya mampu menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat, dan dengan demikian tidak sejalan dengan tujuan *maqashid al-shariah*.

Lebih lanjut, dalam kerangka *hifz al-mal*, praktik *profit shifting* mencerminkan distorsi terhadap prinsip perlindungan harta, karena mendorong terjadinya kebocoran sumber daya ekonomi dari yurisdiksi tempat nilai ekonomi dihasilkan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga memperkuat ketimpangan distribusi kekayaan secara global. Dalam konteks ini, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan struktural (*zulm*), karena menciptakan ketimpangan beban fiskal serta mendorong konsentrasi kekayaan pada kelompok atau yurisdiksi tertentu, yang bertentangan dengan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam (Radja et al., 2025).

Dengan demikian, ketidaksiharian antara *value creation* dan hak pemajakan dalam ekonomi digital menunjukkan adanya *fiscal justice gap*, yaitu kesenjangan antara prinsip keadilan fiskal berbasis *maqashid al-shariah* dan praktik perpajakan global yang berlangsung saat ini. Meskipun platform digital meningkatkan efisiensi ekonomi, keberadaannya juga memperkuat konsentrasi pendapatan pada yurisdiksi tertentu, sehingga memperlebar ketimpangan antar negara. (Nurul Muslim, 2026). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis perpajakan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai keadilan dalam ekonomi syariah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pajak digital yang lebih adil dan inklusif.

Tabel.1 Kesenjangan antara Prinsip Keadilan Fiskal Ekonomi Syariah dan Praktik Perpajakan Digital Global

Prinsip Ekonomi Syariah	Makna/Indikator Keadilan Fiskal	Realitas dan Permasalahan Ekonomi Digital	Dampak terhadap Negara Berkembang (Indonesia)	Implikasi terhadap Kebijakan Pajak Digital
Al-'adl (keadilan)	Distribusi beban pajak harus proporsional dengan manfaat ekonomi dan kemampuan wajib pajak	Perusahaan digital global memperoleh keuntungan besar tanpa kehadiran fisik serta melakukan pengalihan laba dan penghindaran pajak	Terjadi ketimpangan antara pelaku usaha domestik dan perusahaan multinasional digital; potensi penerimaan negara menurun	Perlu pergeseran pendekatan dari keberadaan fisik menuju keberadaan ekonomi agar hak pemajakan sesuai dengan lokasi penciptaan nilai ekonomi
Masalah (kemaslahatan publik)	Pajak berfungsi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penerimaan negara	Penggerusan basis pajak mengurangi kapasitas fiskal negara dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan	Berkurangnya ruang fiskal negara untuk mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi nasional	Penguatan sistem pajak digital dan kerja sama internasional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara
Hifz al-mal (perlindungan harta)	Sistem fiskal harus melindungi kekayaan publik dari eksploitasi dan kebocoran ekonomi	Aliran pendapatan global terkonsentrasi pada yurisdiksi dengan tarif pajak rendah melalui pengalihan laba lintas negara	Kebocoran sumber daya ekonomi nasional serta meningkatnya ketergantungan pada pajak konsumsi domestik	Diperlukan regulasi anti pengalihan laba dan integrasi data perpajakan lintas yurisdiksi
Maqashid al-shariah	Kebijakan fiskal harus menciptakan keseimbangan sosial, distribusi ekonomi yang adil, dan keberlanjutan	Sistem perpajakan global belum sepenuhnya mampu menyesuaikan hubungan antara penciptaan nilai ekonomi dan hak pemajakan	Ketimpangan distribusi penerimaan pajak antara negara maju dan negara berkembang semakin melebar	Reformulasi pajak digital perlu mengintegrasikan nilai etis syariah agar lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan
La darar wa la dirar	Kebijakan pajak tidak boleh	Beban pajak domestik	Pelaku usaha lokal	Kebijakan pajak digital harus

	menimbulkan kerugian atau beban yang tidak proporsional	cenderung lebih besar dibandingkan entitas digital global yang memanfaatkan celah regulasi	menghadapi persaingan yang tidak seimbang dalam sistem ekonomi digital	dirancang secara seimbang agar mampu menjangkau entitas global tanpa membebani sektor domestik secara berlebihan
Kesenjangan keadilan fiskal	Kesenjangan antara prinsip keadilan fiskal dan praktik perpajakan aktual	Ketidaksesuaian antara lokasi aktivitas ekonomi dan distribusi hak pemajakan menciptakan distorsi fiskal global	Negara berkembang kehilangan sebagian potensi pajak meskipun menjadi basis pasar dan pengguna digital yang besar	Diperlukan harmonisasi kebijakan global dan reformasi perpajakan berbasis keadilan distributif

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam perpajakan ekonomi digital terletak pada ketidaksesuaian antara lokasi penciptaan nilai ekonomi dan distribusi hak perpajakan. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan keadilan fiskal, yaitu perbedaan antara prinsip keadilan fiskal dan praktik perpajakan digital global yang berlangsung saat ini. Praktik perngalihan laba dan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan digital multinasional tidak hanya mengurangi potensi penerimaan negara, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pajak digital perlu diarahkan pada pendekatan keberadaan ekonomi, penguatan kerja sama internasional, serta integrasi nilai-nilai maqashid al-shariah sebagai landasan normatif untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Implikasi terhadap Kebijakan Pajak Digital

Berangkat dari analisis mengenai ketidaksesuaian antara kehadiran platform digital yang tidak bergantung pada *physical presence* serta dinamika aliran pendapatan global lintas yurisdiksi, implikasi terhadap kebijakan pajak digital menunjukkan adanya keterbatasan mendasar dalam kerangka perpajakan yang berlaku saat ini. Kelemahan tersebut tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada ketidakmampuan sistem perpajakan dalam menginternalisasi hubungan antara *value creation* dan hak pemajakan secara proporsional. Dengan kata lain, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, sistem pajak masih cenderung berbasis lokasi fisik, sementara aktivitas ekonomi digital justru bergerak dalam ruang virtual yang tidak mengenal batas yurisdiksi.

Dalam konteks ini, kelemahan kebijakan pajak digital saat ini tercermin pada belum optimalnya mekanisme penentuan subjek pajak bagi entitas digital global yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu negara tanpa kehadiran fisik. Kondisi tersebut memperkuat terjadinya distorsi keadilan fiskal, di mana beban pajak tidak terdistribusi secara seimbang antara pelaku usaha domestik dan perusahaan digital multinasional. Temuan ini sejalan dengan penelitian dalam *Jurnal Pajak Indonesia* yang menunjukkan bahwa implementasi pajak digital di Indonesia masih menghadapi kendala dalam menjangkau transaksi lintas negara serta keterbatasan data ekonomi digital yang terintegrasi.

Kelemahan tersebut juga berkelindan dengan dinamika aliran pendapatan global yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, di mana perusahaan digital memiliki kapasitas untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Akibatnya, negara dengan basis pasar besar seperti Indonesia belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital. Hal ini memperlihatkan bahwa permasalahan pajak digital bukan semata isu administratif, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem perpajakan global (Rizki Fitri Amalia, 2025).

Oleh karena itu, kebutuhan akan reformulasi kebijakan pajak digital menjadi semakin

relevan. Reformulasi tersebut perlu diarahkan pada perubahan pendekatan dari *physical presence* menuju *economic presence*, sehingga hak pemajakan dapat lebih selaras dengan lokasi penciptaan nilai ekonomi. Selain itu, penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi menjadi aspek penting dalam merespons kompleksitas transaksi digital. Studi dalam *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* menekankan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dan integrasi data lintas sektor merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak digital di Indonesia.

Reformulasi kebijakan juga perlu mempertimbangkan posisi Indonesia dalam arus ekonomi digital global yang cenderung tidak seimbang. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, aliran pendapatan global lebih banyak terkonsentrasi pada negara tempat perusahaan digital bermarkas, sementara negara pasar hanya memperoleh sebagian kecil dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Dalam hal ini, kebijakan pajak digital harus diposisikan tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Dalam perspektif ekonomi syariah, kebutuhan reformulasi tersebut semakin menemukan relevansinya. Prinsip *al-'adl* (keadilan) menuntut adanya distribusi beban pajak yang proporsional, sementara *al-maslahah* mengarahkan kebijakan fiskal untuk menghasilkan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat. Ketidaksesuaian antara lokasi penciptaan nilai dan distribusi beban pajak sebagaimana terjadi dalam ekonomi digital dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip tersebut.

Lebih lanjut, konsep *maqasid al-syariah* (Shofa Robbani, Rahmatika Aghitsni, Devi Wahyuni, Vera Sofi Khusnia, Andhika Purnama Putra, Muhammad Habib Faliqul Umam, 2025), khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), memberikan dasar normatif bahwa negara memiliki hak untuk melindungi potensi ekonomi domestik dari praktik penghindaran pajak yang merugikan kepentingan publik. Penelitian dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang selaras dengan prinsip syariah harus mampu mencegah konsentrasi kekayaan yang berlebihan serta mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata (Umami, 2024). Selain itu, prinsip *la darar wa la dirar* (tidak menimbulkan mudarat) mengimplikasikan bahwa kebijakan pajak digital harus dirancang secara seimbang, sehingga tidak membebani pelaku usaha domestik secara berlebihan sekaligus tetap mampu menjangkau entitas digital global secara adil. Dalam konteks ini, integrasi nilai syariah tidak hanya memperkuat dimensi etis kebijakan, tetapi juga memberikan kerangka evaluatif terhadap efektivitas sistem perpajakan dalam menciptakan keadilan fiskal (Fahmy et al., 2023).

Implikasi terhadap kebijakan pajak digital dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan kebijakan yang ada berkaitan erat dengan perubahan struktur ekonomi digital dan dinamika aliran pendapatan global. Reformulasi kebijakan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, baik melalui penyesuaian regulasi, penguatan kapasitas administrasi, maupun integrasi kerangka kerja internasional. Lebih dari itu, pendekatan ekonomi syariah memberikan kontribusi penting dalam memperkaya arah reformasi tersebut, dengan menekankan bahwa kebijakan pajak digital tidak hanya harus efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara distribusi dan berorientasi pada kemaslahatan sosial (Hanum & Rahmawati, 2025).

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran platform digital yang tidak bergantung pada *non-physical presence* serta dinamika aliran pendapatan global lintas yurisdiksi telah menciptakan ketidaksesuaian antara lokasi penciptaan nilai dan hak pemajakan, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam distribusi beban pajak dan melemahkan keadilan fiskal, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan digital saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *al-'adl*, *maslahah*, dan *hifz al-mal*, karena masih terdapat ruang bagi praktik *profit shifting* dan *tax avoidance* oleh perusahaan digital global. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis antara karakteristik ekonomi digital, aliran pendapatan global, dan prinsip keadilan fiskal dalam kerangka ekonomi syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pajak digital melalui pergeseran pendekatan dari *physical presence* menuju *economic presence*, penguatan kerja sama internasional, serta integrasi nilai-nilai syariah sebagai landasan etis dalam sistem perpajakan. Penelitian ini juga menyarankan perlunya penguatan sistem administrasi berbasis teknologi dan kajian lanjutan yang lebih empiris untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan pajak digital dalam mewujudkan keadilan fiskal yang lebih adil, inklusif,

dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Muthoharoh, Cantika Sundari Wijaya, Dian Putri Lestari, Erda Nur Fitria, A. N. H. (2025). Maqashid Syariah sebagai Framework Kebijakan Fiskal: Integrasi Nilai Islam dalam Public Finance. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 450–458.
- Apriliasari, V. (2022). OECD / G20 TWO-PILLAR SOLUTION : DOES IT PROMOTE INTERNATIONAL EQUITY ? *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 342–357. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1826>
- Asman, Sujono, S. (2026). Analisis Kepastian Hukum Alokasi Hak Pemajakan Indonesia Atas Laba Perusahaan Digital Multinasional (Over-The-Top) Luar Negeri Berdasarkan Pilar Satu Base Erosion And Profit Shifting (BEPS) 2 . 0. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 1040–1053. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4438>
- Desva Ayu Anggraini, Dian Eka Prastiwi, Hafshah Maulidya, S. D. (2025). PRINSIP BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS) TERHADAP KEDAULATAN HUKUM PAJAK INDONESIA: KAJIAN LITERATUR. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(3). <https://doi.org/10.6679/9g8cy031>
- Emilia, E. P., Larasati, S. D., Agustin, S. M., Devitri, Y., Lestari, U., Husain, Z., & Fatih, A. (2026). Efektivitas Pengelolaan APBN Era Purbaya Yudhi Sadewa : Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Keadilan Distribusi. *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 6(3), 130–143. <https://doi.org/10.22437/jief.v6i3.50916>
- Fahmy, M., Rapae, B., & Zen, M. (2023). Perbandingan konsep la dharar wa la dhirar dalam fiqh klasik dengan regulasi perlindungan konsumen syariah kontemporer. *IPSSJ: Intergative Perspectives Of Social And Siience Journal*, 2(6), 8363–8373.
- Hanum, F., & Rahmawati, L. (2025). Digitalisasi Pajak dan Etika Syariah : Integrasi Nilai Islam dalam Reformasi Pajak Modern di Indonesia. *Jurnal Of Administrative Since*, 6(2). <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v6i2>.
- Hayati, F., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 130–134. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.406>
- Henry Dianto Pardamean Sinaga, N. S. (2024). Reformulasi Pajak Penghasilan atas Transaksi Lintas Batas di Era Digital di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 82–95. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.82-95>
- Karimullah, S. S. (2025). Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 55–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.35964/albayan.v5i1.416>
- McMahon, M., Doyle, E., & Kinsella, S. (2025). Intangible income shifting : the impact of digitalisation on falling corporate tax rates. In *International Tax and Public Finance* (Vol. 32, Number 5). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10797-025-09883-y>
- Moeljono, M., & Holle, M. H. (2023). Perspektif Ajaran Islam Dalam Praktek Penghindaran Pajak. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(01), 108–123. <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5482>
- Nafis Dwi Kartiko, A. W. (2022). POTENSI PAJAK DALAM EKONOMI DIGITAL DAN REKOMENDASI KEBIJAKANNYA. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(1). <https://doi.org/10.59141/jist.v3i01.326>
- Naza, M. A., & Aldaufa, A. F. (2025). *Perlakuan Pajak Digital di Era Digitalisasi : Studi Kasus Kebijakan Pajak E-Commerce di Indonesia*. 1665–1673.
- Nurul Muslim, S. I. (2026). Prinsip Dasar Aspek Distribusi dalam Ekonomi Islam: Rekonstruksi Filosofis Berbasis Maqashid al-Shari'ah dan Formulasi Kebijakan Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 28(1), 33–43.
- Putra, O. J. (2024). Is Value Added Tax an Appropriate Solution for Taxing the Digital Economy? (Indonesian Context). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 184–202. <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2775>
- Radja, Y. N., Raino, J., Budi, C., Kyanda, M. M., Saputri, M. E., Jessica, N., Ampur, M., Sintia, R., Thoulasik, Y. K., Leo, Y. T., Kake, Y. E., & Ray, A. R. (2025). Praktik Penghindaran Pajak , Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(4).

- Rizki Fitri Amalia, S. (2025). Reformasi Hukum Pajak Indonesia Dalam Menghadapi Ekonomi Digital (Studi Atas Nexus Dan Significant Economic Presence). *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 51–58.
- Salwa Fitry, Anisa Nur Shafana, Agni Maria Veronika, Ibtisaam Ashiil Zidane, Rahmansyah Nasution, & Nella Permata Sari. (2025). Membangun Sistem Perpajakan Ideal Berbasis Keadilan, Efisiensi, dan Kepatuhan: Pendekatan Inovatif dalam Reformasi Fiskal Modern. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 10797–10803. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3481>
- Sani Dwina, Munifah Zahwa, P. salsa. (2025). Pemanfaatan Pajak Digital Dalam Ekonomi Syariah : *Gunung Djati Conference Series*, 56, 222–227.
- Shofa Robbani, Rahmatika Aghitsni, Devi Wahyuni, Vera Sofi Khusnia, Andhika Purnama Putra, Muhammad Habib Faliqul Umam, A. farhan N. (2025). ANALISIS PERANG DAGANG AS-CINA TERHADAP PROFITABILITAS UMKM BERBASIS SYARIAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Shofa. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 6(2), 173–189.
- Tesalonika, R., & Naufal Wala, G. (2024). Kajian Implementasi UU Perpajakan Ekonomi Digital 2024 dari Perspektif Hukum dan Dampak Akuntansi Perusahaan Teknologi Indonesia. *Dinasti Accounting Riview*, 2(2), 30025–34922.
- Umami, D. F. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau (Studi Kasus : PT . Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023). *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 131–142.
- Utami, R. P., Cahyadini, A., & Safiranita, T. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Platform Digital dalam Upaya Pengenaan Pajak di Indonesia Era Society 5 . 0 Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Fakultas Hukum , Universitas Padjajaran , Indo. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4.
- Vaustine, G., & Lie, G. (2025). PERMASALAHAN HUKUM DALAM PENERAPAN PAJAK DIGITAL DI INDONESIA (STUDI KASUS : NETFLIX DAN GOOGLE). *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 3(1), 26–33.